



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLORA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLORA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sejenisnya.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan di Luar Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Sepenuhnya Pemerintah

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Statistik;

- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumberdaya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

- (2) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Wajib

Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 4

- (1) Kriteria eksternalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- (2) Apabila dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas kabupaten / kota dan / atau regional, maka urusan pemerintahan dimaksud menjadi kewenangan pemerintahan provinsi.
- (4) Apabila dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas provinsi dan / atau nasional maka urusan pemerintahan dimaksud menjadi kewenangan pemerintah.

Pasal 5

- (1) Kriteria akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
- (2) Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialami secara lokal maka pemerintahan daerah bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.

- (3) Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialami lebih dari satu kabupaten / kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.
- (4) Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialami lebih dari satu provinsi dan / atau bersifat nasional, maka tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah.

Pasal 6

- (1) Kriteria efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- (2) Apabila urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah.
- (3) Apabila urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Apabila suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih berdayaguna bila ditangani pemerintah, maka tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan;
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan;
 - r. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Ketahanan Pangan;
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- w. Statistik;
- x. Kearsipan;
- y. Komunikasi dan Informasi; dan
- z. Perpustakaan.

(3) Rincian urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
- (3) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (2) Penentuan potensi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah;
 - b. Mata pencaharian penduduk di daerah pada umumnya; dan
 - c. Pemanfaatan lahan yang ada di daerah.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian
- (4) Rincian urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Apabila sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota belum diterbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintahan Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;

Pasal 13

- (1) Urusan pemerintahan selain yang penyelenggaraannya oleh pemerintah, dapat ditugaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - a. pemerintahan Daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah;
 - c. pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, sarana atau prasarana dan dokumentasi / arsip yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan / atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 September 2008

BUPATI BLORA,

YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2008 NOMOR 3